

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOTOR
(STUDI KASUS DI ANUGERAH RENTAL MOTOR YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RAKA RISTIANTO**

12380068

PEMBIMBING

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Di dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas persamaan (*al-Musawah*) dan asas keadilan (*al-'Adalah*). Anugerah Rental Motor adalah perusahaan sewa menyewa motor yang menerapkan perjanjian berupa kontrak baku. Perbedaan pelayanan yang diterima oleh konsumen berbeda-beda. Tarif dan fasilitas yang diterima setiap penyewa tidaklah sama seperti yang telah tertuang dalam klausul isi perjanjian. Secara logika, akad sewa adalah solusi tepat bagi terjadinya hubungan yang adil antara pemilik barang dengan penggunaannya. Pemilik barang mendapatkan imbalan atas kegunaan barangnya, sebagaimana penyewa berhak mendapatkan kegunaan barang sewaan dalam batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitik*. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan *observasi* dan data primer berupa wawancara langsung kepada pemilik Anugerah Rental Motor sendiri, setelah itu wawancara dengan karyawan dan beberapa konsumen Anugerah Rental Motor. Dalam pengambilan sampel yaitu dengan melalui informant yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi konsep dasar sewa-menyewa, dalam perspektif fikih Muamalah.

Hasil dari penelitian ini, yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam pelayanan adalah adanya trust dan distrust terhadap penyewa. Pemilik Anugerah Rental Motor lebih percaya terhadap kategori rekomendasi walaupun tanpa menggunakan identitas sebagai jaminan daripada kategori yang lain yang menggunakan identitas lengkap. Adanya trust dan distrust disebabkan karena keteledoran dari pegawai Anugerah Rental Motor dan adanya itikad tidak baik dari pihak penyewa. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam bahwa perjanjian sewa-menyewa di Anugerah Rental Motor mengandung akad fasid karena memiliki kekurangan pada asas-asas hukum perjanjian Islam sehingga hukumnya bisa sah bisa juga tidak. Hukumnya sah apabila penyewa ridho atau rela haknya tidak tepenuhi. Namun tidak sah hukumnya jika penyewa menuntut haknya dan pihak yang menyewakan tidak memberikan kewajibannya ke penyewa.

Kata Kunci : Sewa Menyewa, Rental Motor, Perjanjian.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Ristiano
NIM : 12380068
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Penyusun



Raka Ristiano

NIM : 12380068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Raka Ristiano

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Raka Ristiano

NIM : 12380068

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOTOR STUDI KASUS DI ANUGERAH RENTAL MOTOR YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Pembimbing


Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP : 19660704199403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-08/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOTOR STUDI KASUS DI ANUGERAH RENTAL MOTOR YOGYAKARTA

yang di persiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAKA RISTIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 12380068
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 05 Desember 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mubtadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Adil Adalah Menimbang Yang Sama Berat, Menyalahkan Yang Salah dan
Membenarkan Yang Benar, Mengembalikan Hak Yang Empunya Dan Jangan
Berlaku Zalim Diatasnya”*

“Paksalah Diri Mu Untuk Berbuat Adil”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayah dan Ibu
terimakasih atas limpahan do'a dan
kasih sayang yang telah berikan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
دش	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
تث	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ذث	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م		m	`em
ن	mîm	n	`en

و	nûn	w	w
هـ	wâwû	h	ha
ء	hâ'	,	apostrof
ي	hamzah	Y	ye
	yâ'		

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لِنَنْ شُكْرَتُمْ	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOTOR STUDI KASUS DI ANUGERAH RENTAL MOTOR YOGYAKARTA”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, M.A ., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I,dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr.Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan tenaga serta pikirannya untuk menuntun saya dalam pelaksanaan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hidayati selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak Wahyu Wijanarko dan Ibu Reni Agustin yang telah mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang tiada bandingnya.
8. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Anugerah Rental Motor dan Khususnya Pak Hatta Nugroho selaku pemilik yang telah menerima saya dengan baik. Dan terimakasih atas saranya dan masukannya.
9. Teman seperjuangan di Muamalat Muhammad Faiz Ahrori,Shiviansauri, Itmamul Fakhri dan yang lainnya, semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.

10. Teman Pemuda-Pemudi RW 14 Kampung Cokrodirjan Yogyakarta yang tak pernah berhenti memberi semangat.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 29 Muharram 1439H
18 Oktober 2017 M

Penulis,

Raka Ristiano
NIM.12380068



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMANPERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum	27
B. Pengertian Sewa Menyewa	28

G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum	27
B. Pengertian Sewa Menyewa	28
C. Dasar-Dasar Hukum Ijarah	30
D. Rukun dan Syarat Ijarah.....	32
E. Macam-Macam Sewa Menyewa	39
F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	40
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI ANUGERAH RENTAL MOTOR	
A. Gambaran Umum Anugerah Rental Motor	42
1. Sejarah Singkat Anugerah Rental Motor	42
2. Letak Geografis.....	42
B. Mekanisme Sewa-menyewa	44
C. Hak dan Kewajiban Yang Menyewakan dan Penyewa	50
D. Praktek Pelaksanaan Sewa Menyewa.....	53
1. Ketentuan Umum	53
2. Akad Baku	55
E. Wanprestasi dan Penyelesaiannya	57
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI ANUGERAH RENTAL MOTOR	
A. Analisis Pelayanan Terhadap Penyewa Di Anugerah Rental Motor.....	60

1. Tarif dan Fasilitas	60
2. Persyaratan Penyewa	62
3. Saksi	63
B. Analisis Hukum Islam Tentang Perbedaan Pelayanan Terhadap Penyewa	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan akan sarana transportasi saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi, tetapi terikat oleh waktu yang terbatas. Dalam rangka menghindari itu semua, saat ini banyak berdiri usaha sewa menyewa motor atau rental motor.

Saat ini juga perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa sangat berkembang pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.¹

¹ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang 2013.hlm 140.

Hukum Perikatan Perjanjian Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.²

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdota tersebut adalah.⁵

1. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006.hlm 3.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 1994. hlm. 94.

⁴ R.Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk Ketiga puluh empat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2004. hlm. 381.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1548,hlm. 381.

4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Pengertian akad ialah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan dinamakan ijab dan qabul.⁶

Pengertian ijārah itu sebenarnya banyak antara lain seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, al-ijārah adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian⁷. Menurut Amir Syarifuddin al-ijārah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijārah al’ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi itu berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 278.

ijarah az-zimmah atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut al-ijārah⁸.

Tujuan diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda atau barang tersebut.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus, yaitu :

- a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan manfaat atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan orang lain atau kepentingan badan hukum tertentu.
- b. Ada unsur pokok yaitu barang, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda dan material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa barang atau jasa (Pasal 1548 KUHPerdara). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁹

Dalam pasal 1559 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa si penyewa jika kepadanya tidak diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang dibawanya ataupun melepas sewanya kepada orang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan pengantian biaya, rugi, dan sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.

Anugerah Rental Motor merupakan salah satu tempat terjadinya sewa menyewa motor. Anugerah Rental Motor tersebut merupakan anak perusahaan

⁸ *Ibid.*

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Cipta Aditya 1995. hlm. 40.

dari PASA TOUR yang memiliki 25 unit kendaraan bermotor. Anugerah Rental Motor tersebut mampu mendapatkan omzet lebih dari Rp 10.000.000,00 perbulan.

Tetapi sewa menyewa (*al-ijārah*) yang diterapkan atau yang digunakan dalam akad sewa menyewa motor yang bertempat di Anugerah Rental Motor masih banyak yang menjadi koreksi. Tahapan pertama adanya masalah yang terdapat dalam surat perjanjian antara pihak pertama selaku orang yang menyewakan (*mu'jir*) dengan pihak kedua sebagai penyewa (*musta'jir*). Di dalam isi surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa waktu dimulainya sewa motor saat kunci motor beserta kelengkapannya seperti helm dan jas hujan diserahkan ke pihak kedua.

Kemudian, adanya perbedaan tarif dan fasilitas sewa yang diberikan pemilik kepada penyewa telah merugikan pihak penyewa atau konsumen. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan hukum perikatan islam. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan syariah islam.¹⁰

Dalam praktek sewa menyewa motor ini menggunakan kontrak baku. Kontrak ini dibuat oleh pihak pertama yang kemudian sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak ketika terjadi kontrak, persetujuan ini dibuktikan dengan tanda tangan diatas kontrak oleh kedua belah pihak. Dalam kontrak baku yang disetujui terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam prakteknya sering terjadi ketidaksesuaian dengan isi kontrak oleh pihak pertama, contoh dalam kontrak

¹⁰ Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,(Kencana,Jakarta 2006),hlm 34.

disebutkan seperti konsumen yang seharusnya mendapatkan kelengkapan sewa namun realita yang terjadi adalah konsumen tidak mendapatkan kelengkapan sewa.

Sudah menjadi kewajiban kaum muslim mengenal hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan amalan tersebut. Umat manusia tidak dapat lepas dari pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari. Pertukaran barang, uang dan jasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini.

Namun ironisnya tidak semua konsumen mendapat haknya tersebut. Seperti ketika ada penyewa dari kalangan mahasiswa yang tidak mendapatkan kelengkapan sewa, namun ketika penyewa dari kalangan umum malah mendapat kelengkapan sewa. Padahal di dalam kontrak tersebut pihak penyewa mendapatkan hak yang sama. Selain itu ketentuan dalam kontrak baku ini banyak memberatkan pihak kedua.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perjanjian sewa menyewa motor ditinjau dari hukum Islam dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa di Anugerah Rental Motor”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat perbedaan pelayanan pada penyewa motor di Anugerah Rental Motor ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pelayanan dalam perjanjian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan pelayanan di Anugerah Rental Motor.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang ketidakpastian dalam pelayanan terhadap konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Ada 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pelayanan yang baik sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk memberikan masukan penelitian di bidang hukum Islam, khususnya di fiqh muamalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian dari proses penelitian yang memberikan beban mental paling berat dalam seluruh rangkaian penelitian ilmiah. Pada dasarnya telaah pustaka dibutuhkan sejak pertama kali merencanakan akan membuat sebuah penelitian. Penelitian pustaka dan telaah pustaka yang mendalam atas pustaka dirujuk untuk menemukan bagian mana dari ilmu dan praktik manajemen yang masih membutuhkan adanya sebuah penelitian lanjutan.

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan terdapat relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Purwahid Patrik yaitu “Dasar-dasar hukum perikatan” menjadi dasar bagi penyusun dalam melakukan kajian penelitian tentang perjanjian atau perikatan.

Syamsul Anwar dalam bukunya “ Hukum perjanjian syariah studi tentang akad dalam teori fikih muamalat” memberi pandangan tentang akad dalam perjanjian syariah.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, dalam buku yang berjudul Fiqih Muamalah buku ini berisi tentang bidang muamalah pada umumnya tetapi terdapat satu bab Al-ijārah (sewa-menyewa dan upah), yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum ijārah, rukun dan syarat-syarat al-ijārah, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya al-ijārah, pengembalian barang sewaan¹¹.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 53.

Penelitian karya Emi Faozah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di BAMB'S Brother Rent Car Yogyakarta)*. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi yang terjadi di rental mobil.¹²

Penelitian karya Ali Yusuf Ritonga yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center* menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad, obyek kepemilikan dan wanprestasi serta penyelesaian dalam sewa menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center.¹³

Penelitian karya Ratri Widiastuti yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Di Kelurahan Baciro Yogyakarta* menjelaskan tentang keadilan kesepakatan harga yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.¹⁴

Penelitian karya Aisyatun Nadlifah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Yogyakarta)* menjelaskan tentang pemberian uang panjar dalam menyewa rumah agar rumah tersebut tidak disewakan lagi ke orang lain.¹⁵

¹² Emi Faozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di BAMB'S RENT CAR Yogyakarta)*

¹³ Ali Yusuf Ritonga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center*

¹⁴ Ratri Widiastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Di Kelurahan Baciro Yogyakarta*

¹⁵ Aisyatun Nadlifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dala Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Yogyakarta)*

Berdasarkan dari telaah pustaka di atas dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas mengenai ketidakpastian dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang digunakan penyusun sebagai dasar atau landasan dalam melakukan analisis. Sehingga alur penelitian kedepan terlihat jelas dan tidak membingungkan. Kerangka teori kali ini adalah teori tentang kepercayaan (trust) dan ijarah.

1. Definisi Kepercayaan (Trust)

Salah satu pihak dianggap berperan sebagai controlling assets (memiliki sumber-sumber, pengetahuan) sementara pihak lainnya menilai bahwa berbagi penggunaan sumber-sumber tersebut dalam suatu ikatan akan memberikan manfaat. Keyakinan pihak yang satu terhadap pihak yang lain akan menimbulkan perilaku interaktif yang akan memperkuat hubungan dan membantu mempertahankan hubungan tersebut. Perilaku tersebut akan meningkatkan lamanya hubungan dengan memperkuat komitmen di dalam hubungan. Pada akhirnya, kepercayaan akan menjadi komponen yang bernilai untuk menciptakan hubungan yang sukses. Kepercayaan tersebut juga mengurangi risiko dalam bermitra dan membangun hubungan jangka panjang serta meningkatkan komitmen dalam berhubungan.¹⁶

¹⁶ Sriwijayanti, "Kepercayaan (Trust)", diakses dari <https://sriwijayanti.wordpress.com/kepercayaan-trust/> pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 17.30.

2. Teori Kepercayaan (Trust)

a. *Equity Theory*

Menurut pandangan kelompok pakar pendukung teori ekuiti (*equity theory*) hubungan antar manusia di dasarkan pada prinsip tukar menukar antar input dan output (lihat Adams, 1963). Input adalah hal-hal yang diberikan pada orang lain dalam sebuah transaksi, sedangkan output adalah hal-hal yang diperoleh dari sebuah transaksi. Bila transaksi ini tidak memuaskan karena salah satu pihak yang berbeda dalam transaksi tidak memperoleh apa yang diharapkan maka terjadilah upaya untuk mengembalikan situasi yang *in-equitable* menjadi *equitable*. Dengan asumsi bahwa *trust* yang diberikan adalah input, maka pihak yang memberikan *trust* juga mengharapkan *trust* yang seimbang besarnya dengan yang dia berikan.

Ada berbagai cara untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam ‘trust’ ini. Bila suatu pihak merasakan bahwa *trust* yang seharusnya dimiliki tidak dia peroleh maka salah satu cara untuk menimbulkan perasaan *equitable* adalah dengan berbuat yang diasumsikan mengembalikan situasi ke arah *equitable*. Misalnya dengan melakukan kegiatan kekerasan yang merugikan pihak lain yang telah menyalahgunakan *trust* yang diberikan.

b. *Self-fulfilling prophecy*

Trust adalah hasil dari sebuah interaksi mutual. Bila satu pihak memperlakukan pihak lain dengan cara yang tidak *trustful*, maka sifat *trustful* akan dikonfirmasi oleh pihak lain. Sebagai contoh bila seorang pejabat sebagai

wakil negara memperlakukan rakyatnya dengan tidak percaya (*distrustful*) maka sikap tidak percaya itu akan dikonfirmasi dengan perilaku yang *distrustful* pula. Fenomena seperti ini yang disebut dengan *self-fulfilling prophecy*, yakni harapan seseorang tentang sikap dan perilaku kita akan kita wujudkan dalam kenyataan sesuai dengan harapan orang lain itu (lihat Rosenthal, 1966), Di saat zaman rezim orde baru banyak sekali lembaga intelijen yang dibangun. Intel berseliweran dalam kehidupan kita mulai dari intel kepolisian, intel Direktoral Sospol Depdagri, Bakin, Bia, Bais, dan intel Kejaksaan. Asumsi dasar kegiatan intelijen ini adalah ketidakpercayaan pada rakyat. Rakyat dianggap sebagai musuh negara dan rakyat harus diawasi karena mereka akan melakukan kegiatan yang melawan negara. Asumsi yang keliru terhadap rakyat ini yang kemudian dikonfirmasi rakyat dengan perilaku yang betul-betul melawan negara dengan menjatuhkan sebuah rezim.

c. *Positive – Negative Bank Account*

Perilaku baik seperti kepedulian, empati, menolong orang lain adalah perilaku yang menyenangkan orang lain. Menanamkan kepercayaan pada orang lain adalah salah satu bentuk perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Makin banyak kita memberikan perilaku yang demikian pada orang lain, maka makin besar tabungan emosi yang positif (*positive emotional bank account*) yang kita miliki. Tapi kalau perilaku yang sebaliknya, seperti perilaku yang menyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain, atau

tidak percaya pada orang lain akan membuat orang tidak senang pada kita. Perilaku yang demikian makin banyak kita lakukan, akan membuat tabungan emosi yang negatif (*negative emotional bank account*). Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam buku *Seven Habits of Highly Effective People*, 1986.

Bila seseorang menggunakan tabungan emosi yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain diharapkan orang lain akan membalasnya dengan tabungan emosi yang positif pula. Hubungan dengan orang lain akan berbentuk hubungan 'win-win' (sama-sama menang). Tetapi bila tabungan emosi yang negatif yang diberikan maka hubungan dengan orang lain akan menjadi hubungan win-lose (menang-kalah), yang kemudian di balas menjadi hubungan lose-lose (kalah-kalah).¹⁷

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti penggantian. Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian¹⁸.
2. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu¹⁹.

¹⁷ Djamaludin Ancok, "Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis, dan Damai", diakses dari <http://ancok.staff.ugm.ac.id/main/membangun-kepercayaan-menuju-indonesia-madani-demokratis-dan-damai/>, pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 17.50.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly.dkk., *Fiqh Muamalah*.

3. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah-al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi itu berupa manfaat atau jasa dari tenanga seseorang disebut *ijārah aẓ-ẓimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *ijārah*²⁰.

Hukum asalnya sewa menyewa menurut jumhur ulama ialah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Dasar hukum tentang *al-ijārah*:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ²¹.

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”

Tujuan atau hikmah dari *al-ijārah* ini adalah untuk memberikan keringanan kepada umat untuk memenuhi pergaulan hidup, dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan keduanya mendapatkan manfaat. Menurut Hanafiah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹ QS. Ath Thalaq (65):6

dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakat.
2. Sighat ijab dan kabul.
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut ²²:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

2. Al-Musawah (Persamaan dan Kesetaraan)

²² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2010), hlm 32

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3. Al-‘Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement.

5. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad atau perjanjian.

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akat awal. Misalnya, penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membanyak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan kembali dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan menurut Sayyid Sabiq kebiasaan seperti ini disebut al-Khulwu.

Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang tanggung jawab adalah pemilik barang (al-Mu'jir) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa (al-Musta'jir) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-musta'jir itu sendiri.

Para ulama fiqh mengklasifikasikan jenis-jenis akad ditinjau dari segi keabsahannya, antara lain²³ :

1. Akad *shahih*

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 146-147

berakad. Akad *shahih* menurut ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Akad *nafiz*

Yaitu akad yang sempurna untuk dilaksanakan.

b. Akad *mauquf*

Yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu.

2. Akad *ghairu shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Ulama Hanafi membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam, yaitu :

a. Akad *batil*

Yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

b. Akad *fasid*

Yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

ارتبط الايجاب بقبول عل وجه مشروع يثبت الترض

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”

Dasar hukum tentang larangan berbuat curang dan berlaku adil bagi semua pihak :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ²⁴

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam melarang berbuat curang dalam perniagaan. Islam mewajibkan berbuat adil kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Sedangkan dasar hukum mengenai perjanjian yang harus ditepati adalah sebagai berikut :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ²⁵

“Tiga tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar.”

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor di Anugerah Rental Motor”.

²⁴ QS. Al-Muthaffifin: 1-3

²⁵ HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang atau subyek itu sendiri.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data serta menjelaskan data yang penyusun dapatkan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum islam dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang erat hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Serta al-Quran dan Hadits yang menjadi pedoman dasar bagi setiap umat muslim.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁶ Arief Furchan, 1987, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 18.

Bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian kali ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah Anugerah Rental Motor.

2) Subyek Penelitian

Pihak-pihak yang terkait dan memahami masalah yang penyusun teliti yaitu pemilik dari Anugerah Rental Motor, karyawan atau pegawai Anugerah Rental Motor dan penyewa motor di Anugerah Rental Motor.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penyusun menggunakan metode pengumpulan data melalui sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2) Sumber Data Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara :

3) Pengamatan (Observasi)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jelas mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau objek yang diteliti.

4) Wawancara (Interview)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jelas mengadakan tanya jawab secara lisan kepada informan, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

d. Metode analisis data

Telah disebutkan diatas bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur mengenai praktik perjanjian sewa menyewa di Anugerah Rental Motor dipadukan dengan pendapat responden dilapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian ditarik kesimpulan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan syara'.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metoda analisa kualitatif. Yaitu analisis terlebih dahulu kemudian diambil kesimpulan akhir yang bisa meliputi ke-seluruhan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Pertama, latar belakang masalah sebagai sebab dari munculnya masalah yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian. Kedua, pokok masalah atau rumusan masalah.

Pokok masalah atau rumusan masalah menjadi penegas dari yang telah dijabarkan di latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dari penelitian ini. Keempat, manfaat dari penelitian ini. Kelima telaah pustaka, yang merupakan penelusuran terhadap literatur yang ada dan berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Keenam kerangka teori, merupakan dasar yang dipakai dalam memecahkan permasalahan yang ada di penelitian ini. Ketujuh metode penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh. Kedelapan sistematika pembahasan, menjelaskan bagaimana peneliti menyusun penelitian ini secara sistematis.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang membahas sewa menyewa. Dalam bab ini terdapat juga ijarah atau sewa menyewa dalam hukum islam yang meliputi definisi pensyariaan ijarah, sifat ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, jangka waktu ijarah, dan sengketa para pihak yang terlibat dalam ijarah.

Bab III merupakan penjelasan mengenai gambaran umum objek yang diteliti serta hasil penelitian yang telah diperoleh.

Bab IV merupakan analisis terhadap ketidakpastian dalam pelayanan jika dipandang dari segi hukum islam. Pembahasan ini menganalisis mengenai data yang dari hasil penelitian yang meliputi akad sewa menyewa motor dan analisis hukum islam terhadap perjanjian sewa menyewa motor.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian dan keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan oleh penyusun dari bab satu sampai dengan bab empat, perjanjian sewa menyewa di Anugerah Rental Motor dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terjadinya perbedaan dalam pelayanan terhadap penyewa disebabkan karena adanya trust dan distrust terhadap penyewa. Selain itu terdapat pula keteledoran pegawai Anugerah Rental Motor ketika ada unit motor yang kembali tidak dicek terlebih dahulu kelengkapan sewanya. Hal tersebut menyebabkan beberapa konsumen merasa tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak Anugerah Rental Motor.
- b. Pelayanan yang terjadi di Anugerah Rental Motor tidak sesuai dengan asas muamalah yaitu asas *al-Musawah* yang memiliki pengertian para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama, serta *al-Adalah* yang berarti perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan penyusun dalam skripsi ini antara lain yaitu :

a. Untuk pihak Anugerah Rental Motor

Untuk perjanjian sewa menyewa sebaiknya antara isi dalam surat perjanjian dengan realita yang terjadi di lapangan sebaiknya jangan berubah-ubah, sehingga pihak konsumen tidak menimbulkan kesan bahwa pihak Anugerah Rental Motor telah berbuat semena-mena terhadap konsumen.

b. Untuk Pihak Konsumen

Untuk pihak konsumen seharusnya dibaca terlebih dahulu isi surat perjanjian dan tanyakan ke pihak Anugerah Rental Motor bagi yang tidak jelas, jangan asal tanda tangan kemudian perjanjian telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Arief Furchan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2013.

Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

R.Subekti, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk Ketiga puluh empat*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004.

Rachmat Syafi’I., *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor : Ghali Indonesia, 2011.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Cipta Aditya, 1995

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi’I*, Jakarta: Darul Fikr Beirut, 2008

C. Data

Aisyatun Nadlifah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah Studi Kasus di Sapen Yogyakarta*” skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2009.

Ali Yusuf Ritonga “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center*” skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2016.

Emi Faozah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil Studi Kasus di BAMB’S RENT CAR Yogyakarta*” skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2013.

Ratri Widiastuti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Di Kelurahan Baciro Yogyakarta*” skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2011.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-307/Un.02/DS.1/PN.00/2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 Februari 2017

Kepada
Yth. **Pemilik Anugerah Rental Motor**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
I.	Raka Ristiano	12380068	Muamalah

Untuk mengadakan penelitian di Anugerah Rental Motor guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOTOR STUDI KASUS DI ANUGERAH RENTAL MOTOR YOGYAKARTA .**


Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum wr.wb.


an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002


Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Hatta Nugroho
Tanggal Responden : 12 November 2016
Status : Owner / pemilik
Alamat : Gemping, Sleman
Tanda Tangan : 

2. Nama : Pak Lojon
Tanggal Responden : 20 Desember 2016
Status : Penyewa
Alamat : Jalan Mungsur
Tanda Tangan : 

3. Nama : Faturrahman
Tanggal Responden : 27 Maret 2017
Status : Penyewa
Alamat : Solo, Jateng
Tanda Tangan : 

4. Nama : Yudi
Tanggal Responden : 11 November 2016
Status : Penyewa
Alamat : Jogja
Tanda Tangan : 

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN SEPEDA MOTOR

Kedua belah pihak telah mufakat dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pemakaian kendaraan dengan kesepakatan bahwa :

Pihak Kesatu (PASA Tour, Hatta Nugroho), menyerahkan kepada Pihak kedua (Pem

Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Telp : _____
 No. ID : _____

<input type="checkbox"/> KLP	_____	<input type="checkbox"/> SIUP	_____
<input checked="" type="checkbox"/> SIM A	_____	<input type="checkbox"/> STNK	_____
<input checked="" type="checkbox"/> KEM	_____	<input type="checkbox"/> H.O.	_____
<input type="checkbox"/> NPWP	_____	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	_____

Pihak Kedua menerima 1 (satu) unit kendaraan untuk disewa dengan ketentuan sebagai berikut :

Merk : _____ Model : _____
 STNK atas nama : _____ No. Polisi : _____
 Nomor Rangka : _____ No. Mesin : _____
 Kondisi Motor : _____ BBM : E _____ F _____
 Warna : _____
 Kelengkapan Sewa

<input type="checkbox"/>	STNK	_____
<input type="checkbox"/>	STNK	_____
<input type="checkbox"/>	STNK	_____
<input type="checkbox"/>	STNK	_____

Keterangan : _____

Biaya Sewa : Rp. _____ / 12 jam : Rp. _____ / 24 jam.
 Tanggal Pemakaian : _____ jam. : _____ WIB
 Tanggal Kedatangan : _____ jam. : _____ WIB
 Overtime : 10% biaya sewa per jam
 Total Biaya : Rp. _____ kontrak sewa : _____ hari _____ jam
 (dibayarkan sebelum pemakaian kendaraan)
 Overtime : Rp. _____ (waktu overtime : _____ hari _____ jam)

Kendaraan tidak berurusan. Segala kerusakan, Pelanggaran Hukum yang diakibatkan oleh penyewa selama masa sewa yang berakibat pada kendaraan dan perlengkapannya adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya si penyewa

Yogyakarta:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

_____ Pihak Penyewa
 _____ Saksi
 _____ PASA Tour

Pasal Perjanjian Sewa Menyewa Motor.

Pasal 1, Pihak 1 telah menyerahkan dan menyewakan kendaraan kepada pihak 2 yang telah menerima dan menyewakan kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai. Yang sebelum penyerahan dilakukan, pihak 2 telah melunasi biaya sewa sesuai jangka waktu perjanjian sewa ini kepada pihak 1.

Pasal 2, biaya pemakaian tersebut tidak termasuk bahan bakar, tarif tol, parkir dan biaya pengoperasian lainnya.

Pasal 3, Pihak 2 tidak berhak mengalihkan sewa, menggadaikan, menjual pada pihak manapun, menjalankan usaha yang melanggar hukum, melanggar norma-norma agama, disalahgunakan dan atau merugikan pihak lain, dioperasikan oleh pihak yang tidak memiliki SIM yang sah. Apabila tindakan tersebut terjadi pihak 2 akan dijerat pasal penggelapan dan Pihak 1 berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun

Pasal 4, Pihak 2 tidak diperkenankan merubah atau menambah atau mengurangi atau mengganti bagian dari kendaraan sehingga menghilangkan ciri atau bentuk kendaraan kecuali seijin pihak kesatu.

Pasal 5, Pihak 2 diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik body maupun mesin dan wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan dengan tingkat rasio kerusakan dibawah 55%, dan apabila rasio kerusakan diatas 55% Pihak 2 wajib dan sanggup mengganti kendaraan atau uang senilai kendaraan tersebut dan selama masa perbaikan, pihak 2 sanggup untuk membayar 100% dari biaya sewa per 24 jam

Pasal 6, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan total atas kendaraan tersebut, Pihak 2 diwajibkan dan sanggup mengganti baik berupa atau uang senilai kendaraan tersebut dengan batas waktu 14 hari dari tanggal kejadian disertai dengan kesanggupan membuat surat pernyataan di hadapan penegak hukum

Pasal 7, Penggantian spare part karena keausan Pihak 2 diwajibkan menghubungi pihak 1 untuk mendapatkan persetujuan perbandingan ganti rugi 30% pihak 1 dan 70% pihak 2. Hal ini berlaku untuk masa sewa dibawah 4x 24 jam. Apabila Pihak 2 tidak menghubungi pihak 1 maka tidak akan mendapatkan ganti rugi

Pasal 8,

- a) Waktu sewa dihitung dari "kunci motor beserta motor dan kelengkapannya" diterima Pihak 2 sampai dengan "kunci motor beserta motor dan kelengkapannya" kembali diterima Pihak 1. Dan apabila Pihak 2 menghendaki perpanjangan sewa diwajibkan menghubungi Pihak 1 minimal 6 jam sebelum masa sewa berakhir.
- b) Atas kelebihan sewa Pihak 2 dikenakan tambahan sewa 10% perjamnya dari biaya sewa perharinya dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam pihak 2 tidak memberikan keterangan atas keterlambatan pengembalian kendaraan, maka Pihak 1 berhak melaporkan kepada Pihak yang Berwajib.
- c) Pihak 2 wajib mengembalikan kendaraan sesuai kondisi awal, selama kendaraan belum diserahkan kepada Pihak 1, surat perjanjian ini masih berlaku dan sah demi hukum dan pihak 2 wajib membayar biaya pemakaian tersebut.
- d) Apabila Pihak 2 tidak melakukan pembayaran selama 2 minggu atau dengan sengaja melalaikan. Maka Pihak 1 berhak menyita atau mengambil barang senilai waktu sewa Pihak 2.

Pasal 9, apabila dalam masa sewa pihak 2 meninggal dunia, Pihak 2 menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Keluarga Pihak 2.

Pasal 10, pihak 1 sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian pemakaian kendaraan ini secara sepihak, apabila pemakaian dianggap tidak sesuai perjanjian ini, atas hal tersebut pihak 2 wajib segera mengembalikan kendaraan sesuai kondisi awal

Pasal 11, demikian surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun. Hal yang belum dibuat dalam surat perjanjian ini akan diatur dikemudian.

Pasal 12, apabila jika terjadi perselisihan, maka pertama-tama akan diselesaikan dengan Jalur musyawarah dan apabila musyawarah tidak memberikan kesepakatan antara kedua belah Pihak, maka kedua belah Pihak dapat mengajukan sengketa kepada suatu panitia Arbitrase

Pasal 13, apabila cara diatas masih belum dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, kedua belah Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri

Pasal 14, Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah Pihak yang berlaku setelah ditandatangani oleh kedua Pihak,

Pihak Kedua atau Peminjam

Pihak Kesatu / Pemilik

(_____)

PASA Tour

Lampiran : KTM, KTP, SIM A, KITAS/KITAP, Paspor, NPWP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Raka Ristiano
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta 18 Maret 1994
Alamat : Cokrodirjan DN 1 678 RT 40 RW 14
Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Yogyakarta

Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Wahyu Wijanarko
Nama Ibu : Reni Agustin
Alamat : Cokrodirjan DN 1 678 RT 40 RW 14
Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Yogyakarta

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI Yogyakarta
- b. SMP N 3 Yogyakarta
- c. SMA MUHAMMADIYAH 3 Yogyakarta
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan-2012

Alamat Email : rakamovich@yahoo.com